

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL DAN ATAU LAPORAN TINGKAT DESA,  
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KABUPATEN KEPADA MITRA CSR**



Uraian Prosedur		Pelaksanaan						Mutu Baku		
	Mitra CSR	Bupati/ Sekretaris Daerah dan atau ketua Penyelenggara TJSU/CSR	Asisten II	Kepala Bagian Adm. Perencanaan /Tim Fasilitasi CRS	Kepala OPD/Camat	Kades/Lurah /Kasubag	Penerima Manfaat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Proposal dibuat oleh Penerima manfaat						Mulai	- Program kegiatan - RAB		Proposal
2	Proposal tingkat desa di ketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Proposal tingkat Kecamatan ditandatangani oleh Camat							- Proposal		Proposal sudah di ketahui dan ditandatangani oleh Lurah/Kades/Camat
3	Melaporkan kepada Tim Fasilitasi CSR dan tahap verifikasi proposal dan Pemberitaan Rekomendasi							- Proposal - Surat Rekomendasi	45 menit	Proposal sudah diverifikasi
4	Paraf Pengesahan dari Asisten							- Proposal - Surat Rekomendasi	5 menit	Proposal dan surat rekomendasi sudah di paraf
5	Penandatanganan Rekomendasi oleh ketua TJSU/CSR							- Proposal - Surat Rekomendasi	1 Hari	Proposal dan surat rekomendasi sudah ditandatangani oleh ketua TJSU/CSR
6	Proposal tingkat Kabupaten di ketahui oleh Bupati dan atau ketua Penyelenggara TJSU/CSR							Proposal	5 menit	Proposal sudah di ketahui dan ditandatangani oleh Bupati/Ketua Penyelenggara TJSU/CSR
7	Penyerahan Proposal ke Mitra CSR. Dan apabila tanpa melewati surat rekomendasi wajib melaporkan proposal ke Tim Fasilitasi CSR									- Proposal

TOTAL WAKTU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : 1 HARI 55 MENIT